



## PUTUSAN

Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

Nama : **MUH. ARIFUDDIN**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla,  
Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;---  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Agustus 2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

1. MURSALIN JALIL, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Bumi Tamalanrea Permai Blok AF Nomor 376, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Pekerjaan Advokat;-----
2. MIGDAL EDER TUPALANGI, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di BTN Cabalu, Blok A/II Nomor 1, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Advokat;-----

keduanya adalah Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Mursalin Jalil & Rekan yang beralamat di Jalan Laniang Raya Kav. 82 (Ruko), Bumi Tamalanrea Permai Blok AC, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Domisi Elektronik: [bodia.mj@gmail.com](mailto:bodia.mj@gmail.com);-----  
untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

**melawan:**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**, berkedudukan di Jalan Bau Mahmud Nomor 1, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **HAEDAR, S.Pd.**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)  
Kabupaten Wajo;  
Berkedudukan : Jl. Bau Mahmud No.1, Bulu Pabbulu, Tempe,  
Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan;  
2. Nama : **MUHAMMAD MURSYIDIN A, S.Sos., M.Si.**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)  
Kabupaten Wajo;  
Berkedudukan : Jl. Bau Mahmud No.1, Bulu Pabbulu, Tempe,  
Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan;  
3. Nama : **IIN FITRIANI, S.Pd.**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)  
Kabupaten Wajo;  
Berkedudukan : Jl. Bau Mahmud No.1, Bulu Pabbulu, Tempe,  
Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan;  
4. Nama : **ANDI TENRI SAMPEANG, S.Si., Apt.**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)  
Kabupaten Wajo;  
Berkedudukan : Jl. Bau Mahmud No.1, Bulu Pabbulu, Tempe,  
Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan;  
5. Nama : **ZAINAL ARIFIN, S.Pd.I., M.Pd.**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)  
Kabupaten Wajo;  
Berkedudukan : Jl. Bau Mahmud No.1, Bulu Pabbulu, Tempe,  
Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 September 2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ABDUL MUTTALIB, S.H., CLA.;
2. ABDUL KADIR WOKANUBUN, S.H.;
3. FIRMANSYAH, S.H.;
4. ANGGAREKSA PS, S.H.;
5. HAMKA, S.H.;

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. JUMAIL, S.H.;-----  
7. LM ALI ASRAWI R, S.H.;-----  
kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan  
Advokat Magang pada Kantor Hukum AM & Partner yang beralamat di Jl.  
A.P. Pettarani, Ruko Bisnis Center Blok A No. 17, Kota Makassar,  
Domisili Elektronik: [mhailjumail93@gmail.com](mailto:mhailjumail93@gmail.com);-----  
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----  
dan;-----

Nama : **SYAMSU ALAM, S.Sos.**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jalan Dahlia belakang Kantor Samsat  
RT.000/RW.000, Kel/Desa Pattirosompe, Kec/  
Distrik Tempe, Kabupaten Wajo;-----  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Wajo;-----  
Domisili Elektronik : [syamsualam4957@gmail.com](mailto:syamsualam4957@gmail.com) ;-----  
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----  
Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 68/  
PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 29 Agustus 2019, tentang Lolos Dis-  
missal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:  
68/PEN-MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 29 Agustus 2019, tentang Penun-  
jukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makas-  
sar Nomor: 68/PEN-PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 02 September 2019,  
tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makas-  
sar Nomor: 68/PEN-HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 24 September 2019,  
tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara  
Jawab-Jinawab;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Makassar Nomor: 68/PEN-HSP/2019/PTUN.Mks., tanggal 05 November  
2019, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Acara Pembuktian  
sampai dengan Pembacaan Putusan;-----

Halaman 3 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.



6. Berkas Perkara Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 28 Agustus 2019, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks., pada tanggal 28 Agustus 2019, diperbaiki terakhir pada tanggal 24 September 2019, yang isinya menerangkan sebagai berikut:-----

I. Objek Gugatan;-----

Bahwa objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Muh. Arifuddin sebagai Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Tidak Diikutsertakan Dalam Pemeringkatan Suara Sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif;-----

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Muh. Arifuddin sebagai Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Tidak Diikutsertakan Dalam Pemeringkatan Suara Sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD



Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2019;-----

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diterbitkan Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2019;-----
3. Bahwa terhadap diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019, Penggugat pada tanggal 24 Juli 2019 telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wajo selaku badan yang berwenang menangani penyelesaian upaya administratif Pemilu. Selanjutnya terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu tersebut, oleh Bawaslu Kabupaten Wajo telah mengeluarkan Surat Nomor: 0182/SN.21/PM.07.02/VII/2019 tertanggal 26 Juli 2019;-
4. Bahwa terhadap diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, tertanggal 16 Agustus 2019, Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wajo selaku badan yang berwenang menangani penyelesaian upaya administratif Pemilu. Selanjutnya terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu tersebut, oleh Bawaslu Kabupaten Wajo telah mengeluarkan Surat Nomor: 0197/SN.21/PM.07.02/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019;-----
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018





tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, mengatur sebagai berikut:-----

ayat (1);-----

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;-----

6. Bahwa oleh karena terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan Penggugat ke Bawaslu Kabupaten Wajo pada tanggal 24 Juli 2019 berkaitan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 ter-tanggal 22 Juli 2019, oleh Bawaslu Kabupaten Wajo telah mengeluarkan Surat Nomor: 0182/SN.21/PM.07.02/VII/2019 pada tanggal 26 Juli 2019. Demikian pula permohonan penye-lesaan sengketa proses pemilu yang diajukan Penggugat ke Bawaslu Kabupaten Wajo pada tanggal 20 Agustus 2019 berkaitan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, tertanggal 16 Agustus 2019. Oleh Bawaslu Kabupaten Wajo telah mengeluarkan Surat Nomor: 0197/SN.21/PM.07.02/VIII/2019 pada tanggal 22 Agustus 2019, sedangkan Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* diajukan Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2019, maka Gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 hari kerja sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminis-trasi;-----

III. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan;-----

1. Bahwa Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Muh. Arifuddin sebagai Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Tidak Diikutsertakan Dalam Pemeringkatan Suara Sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

2. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana terurai di atas mengakibatkan Penggugat tidak diikutsertakan dalam pemeringkatan suara sah dalam daftar calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, serta tidak dapat dilantik dan duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Wajo Periode 2019-2024, meskipun pada kenyataannya Penggugat adalah calon anggota legislatif peraih suara terbanyak pertama berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2019 dari daerah pemilihan 5 (lima) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);-----

## IV. Dasar dan Alasan Gugatan;-----

1. Bahwa Penggugat adalah Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada pemilihan umum tahun 2019 dengan urutan 1 untuk

Halaman 7 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) meliputi kecamatan Takkalalla, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Bola dan Kecamatan Penrang. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno KPUD Kabupaten Wajo Nomor: 440/PL-BA/02/7313/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

2. Bahwa perolehan suara masing-masing partai politik untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima), sebagai berikut:-----

Tabel 1

Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.604
2	Gerakan Indonesia Raya	3.942
3	PDI Perjuangan	3.930
4	Partai Golongan Karya	4.851
5	Partai Nasdem	2.425
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	143
8	Partai Kedailan Sejahtera	3.698
9	Partai Persatuan Indonesia	1.377
10	Partai Persatuan Pembangunan	4.758
11	Partai Solidaritas Indonesia	86
12	Partai Amanat Nasional	5.209
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	6.707
14	Partai Demokrat	3.605
19	Partai Bulan Bintang	315

Bahwa suara terbanyak partai politik sebagaimana tabel di atas menunjukkan posisi Partai Hanura berada pada urutan ke-1 (pertama) dengan jumlah perolehan suara dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Wajo Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) sebanyak 6.707 suara sehingga Partai Hanura mendapatkan 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Wajo untuk Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima);-----

3. Bahwa perolehan suara Partai Hanura dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Wajo Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) adalah 6.707 suara. Suara tersebut diperoleh dari suara





Partai dan suara ke-8 (delapan) calon anggota DPRD Kabupaten Wajo Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) Sulawesi Selatan sebagaimana telah ditetapkan Tergugat, sebagai berikut:-----

Tabel 2

No.	Perolehan Suara	Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Partai Hanura		257
2.	Muh. Arifuddin	1	3.850
3.	Syamsu Alam, S.Sos	2	192
4.	Andi Lilis Sumarni SE	3	2.202
5.	Baso Tenriranreng	4	31
6.	Hasniah R	5	12
7.	Hery Darmawan S.Sos	6	10
8.	Hj. Besse Syamsuduha	7	21
9.	Andi Nuzul Arifuddin	8	132

4. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima), Penggugat memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara sebanyak 3.850 suara. Dengan demikian Penggugat berhak ditetapkan sebagai peraih satu kursi di DPRD Kabupaten Wajo sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019;-----
5. Bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019 dan menempatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Peraih suara tertinggi ke-1 (pertama), Calon anggota DPRD Kabupaten Wajo untuk Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) dari Partai Hanura. Di luar dugaan Penggugat, Tergugat melakukan tindakan Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Muh. Arifuddin sebagai Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Tidak Diikutsertakan Dalam Pemingkatan Suara Sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- b. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019, Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo juga mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 829/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudari Andi Lilis Sumarni, SE yang Memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Kedua sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- c. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 Tergugat kembali melakukan diskualifikasi terhadap peraih suara tertinggi ke-2 (kedua) Calon anggota DPRD Kabupaten Wajo untuk Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) dari Partai Hanura atas nama Saudari Andi Lilis Sumarni, SE. Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

- d. Bahwa Pihak Penggugat dicoret dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak diikutkan dalam pemeringkatan suara sah dan daftar calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima). Berita acara dimaksud dituangkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 832/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- e. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor :832/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang menetapkan peraih suara terbanyak ke-2 (kedua) atas nama Andi Lilis Sumarni, SE sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima), kemudian oleh Tergugat dibatalkan kembali melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 909/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 832/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Pemilihan Umum Tahun 2019. Intinya menetapkan Syamsu Alam, S.Sos sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Terpilih pengganti Calon Terpilih dan membatalkan keterpilihan Andi Lilis Sumarni, SE yang sebelumnya ditetapkan sebagai Calon Terpilih menggantikan Penggugat;-----
6. Bahwa ternyata yang menjadi dasar Tergugat sehingga Penggugat dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) dan tidak diikutkan dalam pemeringkatan suara sah dan daftar calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) adalah karena Tergugat menganggap Penggugat masih

Halaman 11 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berstatus sebagai terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3034 K/Pid.Sus/2018 selama 4 bulan dan sementara menjalani pidana di rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang mulai tanggal 25 April 2019 dan bebas pada 23 Agustus 2019 sehingga Tergugat menganggap Penggugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo;-----

7. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Muh. Arifuddin sebagai Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Tidak Diikutsertakan Dalam Peningkatan Suara Sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 829/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU Kab/VII/2019 tentang Penetapan Atas Nama Saudari Andi Lilis Sumarni, SE yang Memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Kedua sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Daerah Pemilihan 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang kemudian diubah melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tidak mempunyai landasan hukum yang kuat oleh karena:-----
- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian berikut:-----
- 1) Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3034 K/Pid.Sus/2018 yang menghukum Penggugat selama 4 bulan sebagaimana dimaksud Tergugat itu ber-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi *jo.* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan *jo.* Pasal 30 ayat (3) *jo.* Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Ancaman hukuman dalam ketentuan ini adalah hukuman penjara selama lamanya 2 (dua) tahun;-----

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengatur bahwa bakal anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:-----

- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----

- 3) Bahwa oleh karena Penggugat dipidana berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi *jo.* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi

Halaman 13 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sebagai Barang Dalam Pengawasan jo. Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dimana ancaman maksimalnya hanya maksimal 2 (dua) tahun. Sedangkan syarat pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota menurut Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengatur syarat pencalonan anggota DPRD yaitu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Maka Penggugat tetap memenuhi syarat sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Wajo menurut ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

- 4) Bahwa demikian pula, pidana yang dikenakan terhadap Penggugat bukan merupakan tindak pidana pemilu, bukan tindak pidana korupsi, bukan tindak pidana terorisme, bukan tindak pidana narkoba serta bukan tindak pidana kekerasan seksual;-----
- b. Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena:-----
  - 1) Tergugat telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang menetapkan Penggugat sebagai calon yang tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo dan tidak diikutsertakan dalam pemeringkatan suara sah dalam daftar calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo di daerah pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kabupaten Wajo pada pemilihan umum tahun 2019. Hal ini bertentangan



dengan Berita Acara Rapat Nomor 440/PL.3.BA/02/7313/KPU-Kab/2018 tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Tergugat telah menetapkan Penggugat sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Wajo yang memenuhi syarat;-----

- 2) Bahwa yang menjadi dasar bagi Tergugat mengeluarkan Keputusan tersebut karena Penggugat masih berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3034 K/Pid.Sus/2018 selama 4 bulan dan sementara menjalani pidana di rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang mulai tanggal 25 April 2019 dan bebas pada 23 Agustus 2019 sehingga Tergugat menganggap Penggugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Wajo;-----
- 3) Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerapkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengatur bahwa bakal anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:-----
  - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----
- 4) Bahwa ketidakcermatan Tergugat tersebut terlihat jelas karena dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3034 K/Pid.Sus/2018 Penggugat dipidana berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-



Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi *jo.* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan *jo.* Pasal 30 ayat (3) *jo.* Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dimana ancaman maksimalnya hanya maksimal 2 (dua) tahun. Sedangkan syarat pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota menurut Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengatur syarat pencalonan anggota DPRD yaitu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Maka Penggugat tetap memenuhi syarat sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Wajo menurut ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Bukan hanya itu, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat tersebut juga telah selesai dijalani oleh Penggugat di Rutan Negara Kelas IIB Sengkang selama 4 (empat) bulan terhitung mulai sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Lepas yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang Nomor:

*Halaman 16 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.*



W.23.PAS.17.PK.01.01.02-76/2019 tertanggal 23 Agustus 2019. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat sebenarnya tidak akan mengganggu tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Wajo sebab Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Wajo hasil Pemilu tahun 2019, baru dilaksanakan pada tanggal 02 September 2019. Dengan kata lain, pelantikan anggota DPRD Wajo dimaksud dilaksanakan setelah Penggugat selesai menjalani hukuman sehingga saat pelantikan dimaksud, Penggugat bukan lagi berstatus sebagai Terpidana;-----

V. Petitum;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----
  - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Muh. Arifuddin sebagai Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Tidak Diikutsertakan Dalam Pemeringkatan Suara Sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Muh. Arifuddin sebagai Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Tidak Diikutsertakan Dalam Peningkatan Suara Sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat merehabilitasi/mengembalikan status Penggugat dalam keadaan semula dengan cara menerbitkan Keputusan yang menetapkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 08 Oktober 2019, yang isinya sebagai berikut:----

A. Dalam Eksepsi:-----

Bahwa setelah mempelajari isi dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka perkenankanlah kami selaku Kuasa Hukum

Halaman 18 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan Eksepsi atas dalil Gugatan yang diajukan Penggugat dalam uraian sebagai berikut:-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo*;-----

1. Bahwa Penggugat mengajukan dua objek Gugatan dalam perkara *in casu* sebagai berikut:-----

Pertama, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Muh. Arifuddin sebagai Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Tidak Diikutsertakan Dalam Peningkatan Suara Sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Kedua, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

2. Bahwa objek sengketa *a quo* dalam dalil Gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 3 dan 4 oleh Penggugat telah dilakukan upaya penyelesaian sengketa proses pemilu pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wajo;-----

3. Bahwa objek sengketa *a quo* jelas merupakan tindakan/perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemiluan dan sudah seharusnya tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum beserta dengan aturan teknis di bawahnya;-----

4. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu timbul antara KPU dan partai calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi, antara KPU dan pasangan calon yang tidak lolos verifikasi, dan sengketa KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/

Halaman 19 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota dan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT). Sementara objek perkara *a quo* berkaitan dengan penetapan calon yang tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD dan tidak diikutsertakan dalam pemeringkatan suara sah dalam daftar calon terpilih dan penetapan calon terpilih pengganti sebagai calon terpilih untuk menjadi anggota DPRD;-----

5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan:-----

Pasal 470;-----

(1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----

(2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:-----

- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;-----
- b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253;-----
- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan

Halaman 20 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266;--

jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara:-----

“Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.”;-----

6. Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat terkait objek sengketa perkara *a quo* bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

Pengadilan Tata Usaha Negara hanya Berwenang Mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah Seluruh Upaya Administrasi Dilakukan;-----

1. Bahwa pada hal 3 poin 3 dan 4 Penggugat mendalilkan telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui Bawaslu terhadap diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019, terhadap permohonan tersebut Bawaslu Kab. Wajo telah mengeluarkan Surat Nomor: 0182/SN.21/PM.07.02/VII/2019 tertanggal 26 Juli 2019;-----
2. Begitu pula terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 Penggugat menyatakan telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kab. Wajo dan atas permohonan

Halaman 21 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.



- tersebut Bawaslu Kab. Wajo mengeluarkan Surat Nomor: 0197/SN.21/PM.07.02/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019;-
3. Bahwa terhadap kedua surat yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kab. Wajo sebagaimana disebutkan pada poin 1 dan 2 di atas, pada intinya pihak Bawaslu menyatakan bahwa permohonan Penggugat penyelesaian sengketa proses pemilu tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil;-----
  4. Bahwa karena permohonan Penggugat tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil sehingga Bawaslu Kab. Wajo hanya mengeluarkan surat yang sifatnya biasa, tidak mengeluarkan Putusan sebagaimana lazimnya perkara yang diproses di Bawaslu;-----
  5. Bahwa bertitik tolak pada Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menegaskan:-----  
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:-----
    - a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan;-----
    - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat;-----
  6. Lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, pengadilan hanya akan berwenang mengadili sengketa proses pemilihan umum setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu telah digunakan;-----
  7. Bahwa oleh karena permohonan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* pada Bawaslu tidak diregister maka segala upaya administrasi tidak pernah ada atau dengan kata lain sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai upaya administrasi;



8. Bahwa dengan tidak adanya upaya administrasi oleh Penggugat terkait penyelesaian sengketa proses pemilu maka tentu memiliki konsekuensi permohonan sengketa tersebut dianggap nihil atau tidak pernah ada dan oleh karenanya upaya Penggugat di Bawaslu tersebut tidak memiliki Putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu;-----
9. Hal mana ditegaskan pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana permohonan sengketa proses pemilu di Peradilan Tata Usaha Negara dilampiri alat bukti yang dibubuhi materai cukup berupa: Keputusan Objek Sengketa dan Putusan Bawaslu. Sementara dalam Gugatan Penggugat hanya melampirkan surat Bawaslu;-----
10. Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat terkait objek sengketa perkara *a quo* bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*);-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 10 poin 6, mengandung *obscure libel* dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat “dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) dan tidak diikuti dalam pemeringkatan suara sah dan daftar calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima)”. Hal itu sangat mengada-ada, dalil tersebut mencerminkan bahwa Penggugat gagal memahami dan membedakan Daftar Calon Tetap (DCT) dengan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dimana keduanya adalah tahapan proses yang berbeda;-----
2. Bahwa telah disebutkan dalam Pasal 1 poin 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 yang dimaksud Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjut-

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nya disebut DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon;-----
3. Berdasarkan uraian pada poin 1 dan 2 di atas, menimbulkan pertanyaan di satu sisi dalil Gugatan Penggugat mempersoalkan tentang KTUN objek Gugatan *in casu*, sementara di sisi yang lain, dalil Gugatan Penggugat mempersoalkan Daftar Calon Tetap. Hal ini menegaskan bahwa Permohonan Penggugat tidak konsisten, kabur dan tidak jelas;-----
  4. Bahwa jika merujuk pada Pasal 422 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disitu dijelaskan bahwa pemeringkatan suara dan daftar calon terpilih didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan;-----
  5. Bahwa Gugatan Penggugat juga mengandung *obscure libel* dimana Penggugat menarik Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 832/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 yang menetapkan peraih suara terbanyak ke-2 (kedua) atas nama Andi Lilis Sumarni, SE sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo Daerah Pemilihan 5 (lima) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ke dalam Gugatan Penggugat. Padahal Gugatan Penggugat harusnya membuktikan dan menjabarkan dengan jelas apa pelanggaran administrasi serta ketidak-cermatan dari surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merugikan Penggugat;-----

Halaman 24 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sehingga dalil Gugatan Penggugat adalah merupakan Gugatan yang kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu berdasar hukum Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif;-----

1. Bahwa dalil Penggugat terkait memenuhi tenggang waktu pengajuan Gugatan dan upaya administratif adalah dalil yang mengada-ada dan mengabaikan asas *lex specialis* dengan mengambil Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----
2. Bahwa dengan mengutip Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Penggugat tidak membaca utuh Perma tersebut, dimana Pasal 1 angka 7 tertulis:-----  
Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;-----
3. Bahwa Penggugat keliru dengan mendalilkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga mendudukan KPU sebagai lembaga struktural dari pemerintah. Padahal jika Penggugat membaca secara seksama tentang Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, di situ berbunyi:-----  
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural;-----  
Penjelasan ayat (4):-----  
Yang dimaksud dengan “lembaga nonstruktural” adalah institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap suatu tugas

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- husus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan pemerintah;-----
4. Bahwa dengan mempertimbangkan asas kekhususan dari pemilihan umum, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dipakai oleh Penggugat harusnya dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim;-----
  5. Bahwa Penggugat mendalilkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagai dasar menghitung tenggang waktu pengajuan Gugatan sengketa pemilihan umum ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dibenarkan;-----
  6. Bahwa dalam menghitung tenggang waktu Gugatan sengketa pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, disitu berbunyi:-----  
Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota;-----
  7. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 sampai 4 poin (3) dan (4), bahwa terhadap dikeluarkannya Surat Nomor: 0182/SN.21/PM.07.02/VII/2019 tertanggal 26 Juli 2019 juga Surat Nomor: 0197/SN.21/PM.07.02/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 sebagai dalil Penggugat masih memenuhi tenggang waktu diajukannya Gugatan sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, tentu sangat tidak dibenarkan dan cenderung mengada-ada;-----
  8. Bahwa berdasar hal tersebut di atas maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Gugatan tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.



Gugatan *Error in Persona*;-----

1. Bahwa sebagaimana telah ditegaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 1 angka 27 *jo.* Pasal 1 angka 20 PKPU No. 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang menyatakan:-----  
“Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”;-----  
*jo.* Pasal 1 angka 20 PKPU No. 11 Tahun 2017:-----  
“Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.”;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi:-----  
Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
3. Bahwa yang bertindak sebagai subjek dalam sengketa proses pemilu salah satunya adalah peserta pemilu, yang menurut Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa:-----  
Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;-----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Penggugat keliru dan tidak pantas menghitung timbulnya kerugian akibat proses yang oleh Penggugat dianggap merugikan dirinya.

Halaman 27 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.



Penggugat harus memahami posisinya sebagai calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Wajo tidak terlepas dari kebijakan partai dalam hal ini adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) jika dalam perkara *a quo* ada pihak yang dirugikan maka Hanura seyogyanya menjadi pihak yang paling dirugikan bukan Penggugat sebagai caleg dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);-----

5. Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *point d'interest*, *point d'action*. Hal mana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 7 Juli 1971, No. 294K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;-----
6. Bahwa karena Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek yang dirugikan pada perkara *in casu*, maka Gugatan Penggugat harus dipandang sebagai Gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga dapat dikualifisir sebagai Gugatan *error in persona*. Oleh karenanya secara hukum tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil. Dan beralasan demi hukum, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

**B. Dalam Pokok Perkara;-----**

Bahwa pada pokoknya Tergugat menyangkat seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya kecuali dalil hukum yang diakuinya secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat, Bahwa dalil-dalil Tergugat yang terdapat dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini. Maka perkenankan kami mengajukan bantahan atas dalil pokok perkara Penggugat yang mana Tergugat memandang terdapat kekeliruan Penggugat dalam uraian dalil pokok perkaranya sebagai berikut:-----

Tidak Benar Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-Undangan;---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 11 poin 7 huruf a yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Kabupaten Wajo Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, serta Surat Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor: 829/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 yang kemudian diubah melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 yang pada pokoknya dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak benar;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Muh. Arifuddin sebagai Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Tidak Diikutsertakan Dalam Peningkatan Suara Sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal mana dapat dilihat pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum:-----  
Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:-----
  - a. calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
  - b. calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara;-----
  - c. calon diberhentikan atau mundur dari partai politik yang mengajukan calon bersangkutan; dan/atau;-----

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. calon masih berstatus sebagai anggota DPRD dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang mengajukan calon bersangkutan;-----

3. Bahwa pada faktanya, dan juga diakui oleh Penggugat sendiri sebagaimana dapat dilihat pada halaman 15 paragraf kedua Gugatan, Penggugat masih berstatus terpidana yang sedang menjalani pidana penjara Rumah Tahanan Kelas II B Sengkang, sejak 25 April 2019 yang akan selesai menjalani pidananya pada tanggal 23 Agustus 2019 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3034 K/Pid.Sus/2018;-----
4. Bahwa karena Penggugat adalah terpidana, jika dikaitkan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Maka dalam hal apa Tergugat dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan. Sedangkan tegas bahwa bagi seorang terpidana yang sedang menjalani masa tahanan, tidak dapat menjadi anggota DPRD;---
5. Dengan demikian berdasarkan diatas, jelas dalil Gugatan Penggugat yang menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sama sekali tidak terbukti dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya beralasan demi hukum kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *in casu* untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

Tidak Benar Tergugat Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

1. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada hal. 13 huruf b yang menyatakan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak benar;-----
2. Hal mana Penggugat mendalilkan bahwa tindakan berupa surat keputusan KPU Kab. Wajo yang menetapkan Penggugat sebagai calon yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo di daerah pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Wajo pada pemilihan umum tahun 2019 dianggap bertentangan dengan Berita Acara

Halaman 30 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Nomor 440/PL.3.BA/02/7313/KPU-Kab/2018 tanggal 20 September 2019 jelas keliru, sebab Daftar Calon Tetap (DCT) adalah syarat untuk menjadi peserta pemilu yang akan dipilih pada Pemilihan Umum. Sementara objek sengketa tersebut bukan menyangkut DCT;-----

3. Bahwa justru dengan dikeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Muh. Arifuddin sebagai Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Tidak Diikutsertakan Dalam Pemeringkatan Suara Sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Oleh Tergugat dan dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan dan kepatuhan Tergugat terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, menjalankan kewenangan dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu yang berintegritas;-----
4. Bahwa tidak benar Tergugat dianggap telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terhadap penerbitan objek perkara *a quo* sementara perintah untuk menetapkan Penggugat sebagai calon yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota Kab. Wajo dan tidak diikutsertakan dalam pemeringkatan suara sah dikarenakan Tergugat masih sedang menjalani masa tahanan di RUTAN Kelas 2B Sengkang adalah perintah peraturan perundang-undangan, hal mana ditegaskan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih,

Halaman 31 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.



Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;-----

6. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa tuduhan Penggugat dalam dalil Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sama sekali tidak berdasar dan mengadagada olehnya itu, beralasan demi hukum, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *in casu* untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

Tidak Benar Tergugat Tidak Cermat;-----

1. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyebutkan Tergugat tidak cermat mengeluarkan KTUN adalah tidak benar, bahwa keputusan mengeluarkan Putusan KTUN tersebut telah melalui proses yang sangat teliti dan cermat;-----
2. Bahwa Tergugat telah melakukan *crosscheck* dan mengkonfirmasi perihal ancaman dan hukuman yang dijalani Penggugat termasuk ketika mendapatkan informasi bahwa Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Pidana Penggugat sudah keluar;----
3. Bahwa Tergugat kemudian menindaklanjuti hal tersebut dengan membuat Surat Nomor: 657/PP.02.1-SD/02/7313/K2-Kab/V/2019, tanggal 6 Mei 2019 perihal permintaan penjelasan salinan putusan Mahkamah Agung atas nama Muh. Arifuddin (Penggugat) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengkang;
4. Bahwa melalui surat tersebut, Pengadilan Negeri Sengkang menindaklanjuti dengan memberikan salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3034 K/Pid.Sus/2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 285/PID/2018/PT MKS, serta Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 185/PID.SUS/2017/PN.SKG, dan setelah menerima putusan tersebut, Tergugat mendapatkan konfirmasi dari pihak panitera Pengadilan Negeri Sengkang bahwa Muh. Arifuddin (Penggugat) dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
5. Bahwa Tergugat kembali membuat Surat Nomor: 657/PP.02.1-SD/02/7313/K2-Kab/V/2019 perihal permintaan keterangan eksekusi Muh. Arifuddin (Penggugat) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Wajo. Surat tersebut kemudian dijawab oleh Kejaksaan

Halaman 32 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.



Negeri Wajo dengan Surat Nomor: B-759/R.4.19/Es/05/2019 yang pada intinya bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3034 K/Pid.Sus/2018 yang pada pokoknya memutuskan Muh. Arifuddin (Penggugat) dengan pidana penjara 4 bulan. Dan Muh. Arifuddin (Penggugat) telah dieksekusi (dimasukkan ke dalam Rutan Sengkang) oleh Kejaksaan berdasarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48) No.Print-41/R.4.19/Euh.2/04/2019;-----

6. Bahwa setelah Tergugat menerima surat dari Kejaksaan Negeri Wajo, Tergugat kembali membuat Surat Nomor: 664/PP.02.1-SD/02/7313/K2-Kab/V/2019 perihal permintaan keterangan keberadaan Muh. Arifuddin (Penggugat) kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sengkang. Surat itu kemudian dijawab oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sengkang dengan Surat Nomor: E23.PA517.PK.01.01.02-125 yang pada pokoknya memutuskan Terdakwa (Muh. Arifuddin/ Penggugat) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan yang bersangkutan (Muh. Arifuddin/Penggugat) berada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sengkang pada tanggal 25 April 2019 dan akan selesai menjalani pidananya pada tanggal 23 Agustus 2019 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3034 K/Pid.Sus/2018;-----
7. Bahwa setelah Tergugat berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Sengkang, Kejaksaan Negeri Wajo dan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sengkang. Tergugat juga melakukan konsultasi dan meminta petunjuk tertulis terkait dengan calon DPRD Kabupaten Wajo yang terpidana ke Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan dengan mengirim Surat Nomor: 685/ PL.014-SD/02/7313/KPU-Kab/V/2019. Hal tersebut juga kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan dengan mengirimkan Surat Nomor: 1579/PL.01.4-SD/73/Prov/VI/2019 kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Permohonan Petunjuk;-----
8. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan kemudian mengirimkan surat kepada Tergugat perihal penjelasan terhadap permohonan petunjuk sebelumnya, berdasarkan penjelasan tersebut Tergugat kemudian melakukan rapat pleno dengan agenda

Halaman 33 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.





penetapan atas nama Muh. Arifuddin (Penggugat) sebagai calon yang tidak lagi memenuhi syarat dan tidak diikuti dalam pemeringkatan suara sah dalam daftar calon terpilih, yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019;-----

9. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya bahwa penetapan Penggugat sebagai calon yang tidak lagi memenuhi syarat dan tidak diikuti dalam pemeringkatan suara sah dalam daftar calon terpilih oleh Tergugat sebagai ketidakcermatan Tergugat. Hal ini menurut Tergugat adalah dalil-dalil yang mengada-ada;-----
10. Bahwa Penggugat mengutip Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Gugatannya justru mengutip pasal yang salah, karena pasal tersebut menyangkut persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Artinya pasal tersebut diperuntukan sebagai persyaratan sebelum ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap, sementara Penggugat telah ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap oleh Tergugat;-----
11. Bahwa dalam hal Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 yang menetapkan Penggugat sebagai calon yang tidak lagi memenuhi syarat dan tidak diikuti dalam pemeringkatan suara sah dalam daftar calon terpilih, berlandaskan pada Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dalam pasal itu berbunyi:-----  
Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:-----
  - a. meninggal dunia;-----
  - b. mengundurkan diri;-----
  - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau-----
  - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Halaman 34 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.



12. Bahwa Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kemudian dijelaskan lebih terperinci dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:-----  
Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:-----
- a. calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
  - b. calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara;-----
  - c. calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan; dan/atau-----
  - d. calon masih berstatus sebagai anggota DPRD dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang mengajukan calon bersangkutan;-----
13. Bahwa merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota adalah paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Mahkamah Konstitusi;-----
14. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencantumkan permohonan perselisihan hasil pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Mahkamah Konstitusi, yang dimulai pada 1 Juli 2019 dan sidang pendahuluan penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi dilaksanakan pada 9 Juli hingga 12 Juli 2019. Sementara dalam rentang waktu tersebut Penggugat masih

Halaman 35 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.



berstatus terpidana yang sedang menjalani pidana penjara di Rumah Tahanan Kelas II B Sengkang, yang akan selesai menjalani pidananya pada tanggal 23 Agustus 2019 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3034 K/Pid.Sus/2018;-----

C. Petitum;-----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, Tergugat kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Permohonan Provisi/Penundaan Penggugat;-----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankleijk verklaard*);-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tertanggal 22 Juli 2019 dan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, tertanggal 16 Agustus 2019;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Atau jika Majelis beranggapan lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawabannya yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 22 Oktober 2019, yang isinya sebagai berikut:-----

1. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----



2. Dasar berita acara dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Wajo dikirim ke Gubernur Sulawesi Selatan melalui Pemerintah Kabupaten Wajo, sehingga diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1558/VIII/TAHUN/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Masa Jabatan Tahun 2019-2024;-----
3. Keputusan Gubernur mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya di Makassar, 29 Agustus 2019;-----
4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo, tanggal 2 September 2019 dalam rangka pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masa jabatan 2019-2024;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat menyampaikan Repliknya secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 29 Oktober 2019, dan Tergugat menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 05 November 2019, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Dupliknya meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu. Adapun Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimeterai dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, serta informasi tambahan (*ad informandum*) yang diberi tanda Ad Informandum P-1 sampai dengan Ad Informandum P-3, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Muh. Arifuddin sebagai Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Tidak Diikutsertakan Dalam Pemeringkatan Suara Sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Muh. Arifuddin melalui Kuasa Hukumnya, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo;-----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 0182/SN.21/PM.07.02/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019, Perihal: Permohonan tidak dapat diregister, yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Arifuddin/Kuasa Hukum;--
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, tanggal 20 Agustus 2019, yang diajukan oleh Muh. Arifuddin melalui Kuasa Hukumnya, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo;-----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Berkas Nomor: 0003/SN.21/PM.07.02/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019;-----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 0197/ SN.21/ PM.07.02/ VIII/ 2019,

Halaman 38 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2019, Perihal: Permohonan tidak dapat diregister, yang ditujukan kepada Bapak Muh. Arifuddin/Kuasa Hukum;-

8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 440/PL-01.3-BA/02/7313/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta lampirannya;-----
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Wajo 5, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Model DB1-DPRD);-----
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 642/PL.01.7-Kpt/02/7313/KPU-Kab/V/2019, tanggal 2 Mei 2019, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019, beserta lampirannya;-----
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 829/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudari Andi Lilis Sumarni, SE Yang Memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Kedua Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Dari

Halaman 39 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Nomor: 830/PL.01.3-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta lampirannya;----
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir, Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 185/Pid.Sus/2017/PN.Skg, tanggal 19 Desember 2017;-----
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 285/PID/2018/PT MKS, tanggal 7 Juni 2018;-----
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir, Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3034 K/Pid.Sus/2018, tanggal 28 Februari 2019;-----
16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Lepas Nomor Surat: W.23.PAS.17.PK.01.01.02-76/2019, tanggal 23 Agustus 2019, atas nama Arifuddin Bin H. Muh. Said;-----
17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Wajo Nomor: 115/DPC-HANURA/VII/2019, tanggal 19 Juli 2019, Perihal: Penyampaian keputusan Rapat Internal Partai Hanura Kab. Wajo;-----
18. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Wajo Nomor: 123/DPC-HANURA/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019, Perihal:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Permohonan Sengketa Proses Pemilu 2019;-----

19. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 27 Agustus 2019;-----
20. Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Online WajoTerkini.com (23 Juli 2019), dengan judul berita: Pasca Pleno Terbuka, Kantor KPU Wajo Digeruduk Massa;-----
21. Bukti P – 21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Online Tribun-Wajo.com (23 Juli 2019), dengan judul berita: Massa Kepung Kantor KPU Wajo;-----
22. Bukti P – 22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Online Radar Sulsel.id (5 Agustus 2019), dengan judul berita: Tercatat Sebagai Sekdes, AMIWB Tuntut Agar Caleg yang di Tetapkan KPU, A. Lilis Sumarni tidak dilantik;
23. Bukti P – 23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 004/LP/PL/ADM/KAB. WAJO/27.20/VIII/2019, tanggal 2 September 2019;-----
24. Bukti P – 24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), atas nama Muh. Arifuddin;-----
25. Bukti P – 25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Online Detik News (9 September 2019), dengan judul berita: 50 Anggota DPRD Makassar Dilantik Hari Ini, Salah Satunya Tersangka Narkoba;-----

## Ad Informandum:-----

1. Ad Informandum P-1 : Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;-----

Halaman 41 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ad Informandum P-2 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;-----
3. Ad Informandum P-3 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dan informasi tambahan (*ad informandum*), Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Ir. A. Rafiuddin, Herianto Ardi, S.IP, dan Andi Hasriadi, serta 1 (satu) orang ahli yang bernama Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Keterangan Saksi Ir. A. Rafiuddin;-----
  - bahwa saksi mengetahui yang dipersoalkan oleh Penggugat dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terkait pemilihan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wajo;-----
  - bahwa saksi mengetahui persoalan Penggugat karena saksi merupakan calon legislatif juga, bersama-sama dengan Penggugat dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);-----
  - bahwa saksi merupakan calon legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6 (enam) Wajo, sedangkan Penggugat dari Dapil 5;-----
  - bahwa saksi menerangkan tidak ada sengketa mengenai hasil pemilihan legislatif dari Kabupaten Wajo di Mahkamah Konstitusi;-----
  - bahwa saksi menerangkan baru mengetahui Penggugat sebagai anggota Partai Hanura sejak tahun 2018, dan merupakan Ketua Ranting di Kecamatan Takalla, Kabupaten Wajo;-----
  - bahwa saksi menerangkan Penggugat masih aktif sebagai anggota Partai Hanura sampai saat ini;-----
  - bahwa saksi menerangkan pada Dapil 5, Penggugat memperoleh suara terbanyak, kemudian Andi Lilis Sumarni, dan selanjutnya saksi lupa namanya;-----

Halaman 42 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan Partai Hanura pada Dapil 5 memperoleh 1 (satu) kursi untuk anggota DPRD Kabupaten Wajo;-----
- bahwa saksi mengetahui Andi Lilis Sumarni ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wajo sebagai Calon Terpilih untuk menggantikan Muh. Arifuddin, namun kemudian digantikan lagi oleh Syamsu Alam dikarenakan Andi Lilis Sumarni terbukti masih menjabat sebagai Sekretaris Desa;-----
- bahwa saksi menerangkan Syamsu Alam telah dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wajo;-----
- bahwa saksi mengetahui Penggugat menjalani hukuman pidana selama 4 (empat) bulan, dan baru keluar dari Lapas pada tanggal 23 Agustus 2019;-----

## 2. Keterangan Saksi Herianto Ardi, S.IP;-----

- bahwa saksi mengetahui yang dipersoalkan oleh Penggugat dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan ialah Keputusan KPU Kabupaten Wajo No. 827 yang terkait dengan Penggugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten;-----
- bahwa saksi mengetahui persoalan Penggugat melalui media sosial;-----
- bahwa saksi tidak hadir pada saat penetapan tidak memenuhi persyaratan atas nama Penggugat;-----
- bahwa saksi menerangkan, setelah dikeluarkan penetapan tidak memenuhi syarat atas nama Penggugat, yang dilakukan oleh Penggugat ialah melaporkan ke Bawaslu pada tanggal 24 Juli 2019;--
- bahwa saksi menerangkan pernah melakukan audiensi dengan KPU Kabupaten Wajo pada tanggal 23 Juli 2019 atas dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Wajo atas tidak memenuhi syaratnya Penggugat;-----
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dicalonkan pada Dapil 5 Kabupaten Wajo;-----
- bahwa saksi melaporkan KPU Kabupaten Wajo ke Bawaslu Kabupaten Wajo pada tanggal 5 Agustus 2019;-----
- bahwa saksi menerangkan Penggugat telah melakukan keberatan sebanyak 2 (dua) kali ke Bawaslu Kabupaten Wajo;-----
- bahwa saksi menerangkan pernah melakukan pertemuan dengan KPU Kabupaten Wajo dan DPRD Kabupaten Wajo pada bulan

Halaman 43 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Agustus 2019 terkait dengan status Andi Lilis Sumarni yang masih menjabat sebagai Sekretaris Desa aktif;-----

- bahwa saksi mengetahui adanya Keputusan KPU Kabupaten Wajo yang menetapkan Syamsu Alam, S.Sos., sebagai calon terpilih;-----
3. Keterangan Saksi Andi Hasriadi;-----
- bahwa saksi mengetahui persoalan Penggugat pada saat adanya demonstrasi yang dilakukan masyarakat di depan kantor KPU Kabupaten Wajo pada tanggal 5 Agustus 2019;-----
  - bahwa saksi tidak ikut demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2019, melainkan melihat kegiatan tersebut melalui media sosial;-----
  - bahwa saksi melaporkan pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Wajo dengan disertai bukti-bukti yang dikumpulkannya;----
  - bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bukti P-23 berupa Putusan Bawaslu Kabupaten Wajo;-----
  - bahwa saksi menerangkan pengaduan/laporan yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Wajo terkait dengan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wajo dengan menetapkan saudara Andi Lilis Sumarni sebagai calon terpilih, sedangkan saudara Andi Lilis Sumarni masih menjabat selaku Sekretaris Desa aktif;-----
1. Keterangan Ahli Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H;-----
- bahwa ketentuan mengenai proses pemilihan anggota DPRD Kabupaten diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan penjabaran secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;-----
  - bahwa pemaknaan salah satu persyaratan untuk bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ialah berkaitan dengan kesanggupan dari calon itu sendiri untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan, sedangkan terkait dengan lamanya ancaman pidana penjara lebih dikaitkan dengan masa jabatan anggota dewan;-----

Halaman 44 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap ketentuan mengenai pengecualian terhadap terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, ahli berpendapat bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan apakah calon anggota Dewan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan meskipun yang bersangkutan tetap berstatus sebagai terpidana;-----
- bahwa ahli berpendapat dalam sengketa pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dalam rumusan pasal-pasal yang mencantumkan frasa "Partai Politik", hampir selalu diikuti dengan frasa "calon anggota", sehingga dapat dimaknai apabila partai politik memiliki kedudukan hukum sebagai pihak dalam sengketa pemilu legislatif karena adanya kuasa dari calon anggota tersebut yang merasa kepentingannya dirugikan;-----
- bahwa apabila terdapat sebuah aturan yang tidak memberikan secara jelas batasan-batasan terkait seperti apa konteks yang dimaksud dalam aturan tersebut, maka penyelenggara diberikan ruang diskresi untuk menafsirkan mengenai pelaksanaan aturan yang dimaksud;-----
- bahwa koordinasi dimaksudkan hanya memberikan petunjuk, arahan atau masukkan sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat untuk mengambil sebuah keputusan, dan merupakan salah satu bagian dari Asas Kecermatan;-----
- bahwa ahli berpendapat calon anggota dewan yang telah ditetapkan lebih menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah dianggap memenuhi syarat untuk menjalankan tugas dan fungsinya, namun belum menduduki jabatan sebagai anggota dewan. Sedangkan pelantikan berkaitan pada saat kapan calon anggota dewan menduduki jabatan anggota dewan, sehingga perlu untuk mengucapkan sumpah jabatan;-----

Halaman 45 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ahli berpendapat setiap tahapan pemilu memiliki aturan tersendiri dan setiap tahapan pemilu tersebut memiliki aturan pelaksana tersendiri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimeterai dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, serta informasi tambahan (*ad informandum*) yang diberi tanda Ad Informandum-1 sampai dengan Ad Informandum-3, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dicap basah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/ VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Muh. Arifuddin sebagai Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Tidak Diikutsertakan Dalam Pemeringkatan Suara Sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 829/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/ VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudari Andi Lilis Sumarni, SE yang Memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Kedua Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta lampirannya yang sesuai dengan fotokopi;---

4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 0182/SN.21/PM.07.02/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019, Perihal: Permohonan tidak dapat diregister, yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Arifuddin/Kuasa Hukum;-----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 657/PP.02.1-SD/02/7313/K2-Kab/V/2019, tanggal 6 Mei 2019, Perihal: Permintaan Penjelasan dan Salinan Putusan Mahkamah Agung a.n. Arifuddin bin H. Muh. Said, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengkang;-----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 185/Pid. Sus/2017/PN Skg., tanggal 19 Desember 2017;-----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 285/PID/2018/PT MKS, tanggal 7 Juni 2018;-----
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3034 K/Pid.Sus/2018, tanggal 28 Februari 2019;-----

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dicap basah, Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 658/PP.02.1-SD/02/7313/K2-Kab/V/2019, tanggal 6 Mei 2019, Perihal: Permintaan Keterangan Eksekusi Terdakwa a.n. Arifuddin bin H. Muh. Said, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Wajo;-----
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kejaksaan Negeri Wajo Nomor: B-759/R.4.19/Es/05/2019, tanggal 07 Mei 2019, Perihal: Permintaan keterangan eksekusi terdakwa An. Arifuddin Bin H. Muh. Said, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;-----
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 664/ PP.02.1-SD/ 02/ 7313/ K2-Kab/ V/ 2019, tanggal 7 Mei 2019, Perihal: Permintaan Keterangan Terkait Keberadaan Terpidana a.n. Arifuddin bin H. Muh. Said, yang ditujukan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Sengkang;-----
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sengkang, Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: E23.PAS17.PK.01.01.02-128, tanggal 8 Mei 2019, Hal: Permintaan keterangan terkait keberadaan Terpidana An. Arifuddin Bin H. Muh. Said, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Wajo;----
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi distempel basah, Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 685/PL.01.4-SD/02/7313/KPU-Kab/V/2019, tanggal 19 Mei 2019,

Halaman 48 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Permohonan Konsultasi dan Petunjuk Tertulis Terkait Calon Anggota DPRD yang Terpidana, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulsel;-----

14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1579/PL.01.4-SD/73/Prov/VI/2019, tanggal 27 Juni 2019, Perihal: Permohonan Petunjuk, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;-----
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1775/PY.01.-SD/73/Prov/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Perihal: Tindak Lanjut, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Wajo;-----
16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dicap basah, Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 999/PY.01.4\_SD/06/KPU/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019, Perihal: Penjelasan, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan;-----
17. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 283-PKE-DKPP/IX/2019, tanggal 4 Desember 2019;----

Ad Informandum:-----

1. Ad Informandum-1 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
2. Ad Informandum-2 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang

Halaman 49 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.



Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

3. Ad Informandum-3 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dan informasi tambahan (*ad informandum*), Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H., telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Keterangan Ahli Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.;-----
- bahwa KPU diberikan kewenangan untuk mengatur;-----
  - bahwa penetapan calon diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 dan penetapan hasil diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019;-----
  - bahwa ahli berpendapat pengecualian terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 haruslah tercantum dalam putusan pidananya dan merupakan jenis pidana percobaan;-----
  - bahwa suatu keputusan dapat disimpulkan memenuhi atau tidaknya sebuah Asas Kecermatan apabila dalam pembentukannya telah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada sampai dengan penerbitan keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimeterai dan diberi tanda T.II.INT.1 sampai dengan T.II.INT.6, yang rinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II.INT.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 909/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pe-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 832/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta lampirannya;-----

2. Bukti T.II.INT.2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1558/VIII/Tahun 2019 tertanggal 29 Agustus 2019, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Masa Jabatan Tahun 2019-2024;-----
3. Bukti T.II.INT.3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo pada hari Senin, 2 September 2019, dengan acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Wajo masa jabatan Tahun 2019-2024, dan Susunan Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wajo Dalam Rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Masa Jabatan 2019-2024;-----
4. Bukti T.II.INT.4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pengucapan Sumpah Anggota DPRD Kabupaten Wajo Masa Jabatan 2019-2024, atas nama Syamsu Alam, S.Sos;-----
5. Bukti T.II.INT.5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), atas nama Syamsu Alam, S.Sos;-----
6. Bukti T.II.INT.6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Wajo Nomor: SKEP/009/10/DPC HANURA-WAJO/XI/2018, tanggal 24 November 2018, tentang Susunan Pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC)

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo,  
beserta lampirannya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Andi Fahrudin, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Keterangan Saksi Andi Fahrudin;-----

- Bahwa saksi merupakan Sekretaris Partai Hanura DPC Kabupaten Wajo sejak tahun 2015;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi memantau perkembangan proses pemilihan legislatif tahun 2019;-----
- Bahwa saksi menerangkan di Kabupaten Wajo terdapat 6 (enam) dapil;-----
- Bahwa saksi tidak ingat total suara sah yang diperoleh Partai Hanura pada pemilihan legislatif untuk Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2019;-----
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat memperoleh suara dengan total 3.850 suara;-----
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat digantikan oleh Andi Lilis Sumarni, dan kemudian digantikan oleh Syamsu Alam;-----
- Bahwa saksi menerangkan Andi Lilis Sumarni tidak sampai dilantik sebagai anggota DPRD dan digantikan oleh Syamsu Alam dikarenakan Andi Lilis Sumarni terbukti masih menjabat sebagai Sekretaris Desa aktif;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang mendaftarkan calon legislatif ke KPU Kabupaten Wajo ialah Partai, bukan masing-masing calon;-----
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat masih aktif sebagai anggota Partai Hanura sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi menerangkan Partai Hanura tidak mengajukan keberatan atas ditetapkannya Syamsu Alam sebagai calon terpilih;-----
- Bahwa saksi menerangkan Partai Hanura tidak melakukan langkah hukum terkait dengan tidak ditetapkannya Penggugat sebagai calon terpilih karena yang bersangkutan telah melakukan upaya hukum ke Bawaslu Kabupaten Wajo;-----



- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan tanda tangannya di bukti surat P-12 dan P-18;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan Kesimpulannya, masing-masing, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 16 Januari 2020, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Kesimpulannya meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat selengkapya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawabannya yang disertai dengan Eksepsi, sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawabannya yang tidak disertai dengan Eksepsi, dan masing-masing telah diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan Replik tertulis, dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik tertulis, yang selengkapya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat, dan Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, sedangkan Tergugat mengajukan 1 (satu) orang ahli, serta Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini, yang selengkapya tercatat serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah;-----

- a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019, Tentang Penetapan Atas Nama Saudara Muh. Arifuddin Sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Tidak Diikutsertakan Dalam Pemeringkatan Suara Sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*vide* Bukti P-1; T-1, selanjutnya disebut objek sengketa 1);-----

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, Tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos Yang Memperoleh Suara Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*vide* Bukti P-2; T-3, selanjutnya disebut objek sengketa 2);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi *a quo*, sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Eksepsi yang diajukan Tergugat, diketahui bahwa Tergugat mengajukan 5 (lima) Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo*;-----
2. Eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara hanya Berwenang Mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum Setelah Seluruh Upaya Administratif Dilakukan;-----
3. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);-----
4. Eksepsi mengenai Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif;-----
5. Eksepsi mengenai Gugatan *Error in Persona*;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo* merupakan lingkup Eksepsi kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Eksepsi Tergugat selebihnya merupakan Eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 54 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa *in casu* tidaklah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan merupakan tindakan Tergugat yang tidak termasuk di dalam sengketa proses pemilihan umum (pemilu) sebagaimana diatur dalam Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; ----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil Eksepsi Tergugat tersebut di atas, dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur sebagai berikut: -----

- (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota ;-----
- (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara: -----
  - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;-----
  - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan ;-----
  - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diperoleh kaidah hukum bahwa keputusan tata usaha negara yang dapat didudukkan sebagai objek sengketa dalam sengketa proses pemilu ialah:-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;-----
- b) Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;-----
- c) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa 1 (*vide* Bukti P-1; T-1), diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2019, yang berupa tindakan hukum Tergugat untuk menetapkan Penggugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan tidak diikuti lagi dalam pemeringkatan suara sah dalam daftar calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa 2 (*vide* Bukti P-2; T-3), diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2019, dan berupa tindakan hukum Tergugat yang menetapkan Saudara Syamsu Alam, S.Sos. (*in casu* Tergugat II Intervensi), sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah menjadi fakta hukum yang diketahui khalayak umum (*notoir feiten*), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Secara Nasional, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, pada tanggal 21 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 bukanlah merupakan keputusan yang berisikan tindakan hukum Tergugat untuk menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden maupun Daftar Calon Tetap (DCT), dan kedua objek sengketa *a quo* diterbitkan setelah penetapan hasil pemilihan umum legislatif secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019, sehingga sengketa *in casu* tidaklah termasuk sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

Halaman 56 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa objek sengketa 1 (*vide* P-1; T-1) dan objek sengketa 2 (*vide* P-2; T-3), merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan Tata Usaha Negara dalam bidang tata usaha negara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, serta telah menjadi fakta hukum yang diketahui khalayak umum (*notoir feiten*) bahwa kedudukan hukum Tergugat berada di Kabupaten Wajo yang termasuk dari wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*. Pasal 47 dan Pasal 50, serta Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga baik secara absolut maupun relatif, merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo* tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;-----

- b. Eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara hanya Berwenang Mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum Setelah Seluruh Upaya Administratif Dilakukan; dan Eksepsi mengenai Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara hanya Berwenang Mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum Setelah Seluruh Upaya Administratif Dilakukan dan Eksepsi mengenai Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif, Majelis Hakim menilai esensi dari dalil-dalil Eksepsi *a quo* ialah saling berkaitan dengan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan, sehingga akan dipertimbangkan secara bersama-sama oleh Majelis Hakim sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara hanya Berwenang Mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum Setelah Seluruh Upaya Administratif Dilakukan, Tergugat mendalilkan pada pokoknya upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai upaya administrasi dikarenakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo hanya mengeluarkan surat yang sifatnya biasa dan



tidak mengeluarkan Putusan atas upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan terkait Eksepsi mengenai mengenai Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif, Tergugat mendalilkan pada pokoknya penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil-dalil Eksepsi Tergugat di atas, dengan menyatakan pada pokoknya bahwa surat Bawaslu Kabupaten Wajo merupakan suatu bentuk atau representasi keputusan/sikap yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Wajo atas upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat dan pengajuan Gugatan Penggugat tetap memenuhi tenggang waktu paling lama 5 (lima) hari kerja berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 469 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menentukan pada pokoknya Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah final dan mengikat, kecuali terhadap keputusan-keputusan berikut:-----

- a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;-----
- b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan;-----
- c. penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 (*vide* Bukti P-1; T-1) diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2019, dan objek sengketa 2 (*vide* Bukti P-2; T-3) pada tanggal 16 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4; T-4, diperoleh fakta hukum yakni pada tanggal 24 Juli 2019, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu atas terbitnya objek sengketa 1 (*vide* Bukti P-1; T-1), yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo, dan atas permohonan Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pada tanggal 26 Juli 2019, Bawaslu Kabupaten Wajo memberikan tanggapan/jawaban yang pada pokoknya permohonan Penggugat dinyatakan tidak dapat diregister;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, bukti P-6, dan P-7, serta tidak dibantah oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, diperoleh fakta hukum yakni pada tanggal 20 Agustus 2019, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu atas terbitnya objek sengketa 2 (*vide* Bukti P-2; T-3), yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo, dan atas permohonan Penggugat tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2019, Bawaslu Kabupaten Wajo memberikan tanggapan/jawaban yang pada pokoknya permohonan Penggugat dinyatakan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19, diperoleh fakta hukum yakni Penggugat pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 31 Juli 2019, dengan Register Perkara Nomor: 51/G/2019/PTUN.Mks., dan dalam Gugatannya Penggugat mendudukkan objek sengketa 1 sebagai objek sengketa pula dalam perkara tersebut, yang selanjutnya Gugatan *a quo* telah dicabut berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/G/2019/PTUN.Mks., pada tanggal 27 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dalam sengketa *in casu*, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 469 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:-----

- bahwa terhadap ketentuan Pasal 469 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud '*Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)* adalah final dan mengikat' adalah dalam artian Undang-Undang ini telah membatasi kewenangan absolut Pengadilan dalam mengadili Keputusan Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum selain sengketa proses pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 470 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga selain dari sengketa proses yang diatur dalam Pasal 470 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut, segala keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkaitan dengan Proses Pemilihan Umum menjadi kewenangan eksklusif dari Bawaslu selaku lembaga adjudikasi non-litigasi Pemilihan Umum;-----

- bahwa sengketa *in casu* bukanlah sengketa proses pemilu sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian 'Eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo*' di atas, sehingga ketentuan Pasal 469 serta ketentuan lainnya dalam Bab II mengenai Sengketa Proses Pemilu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak berlaku bagi sengketa *in casu*;-----
- bahwa sebenarnya Penggugat dapat menggunakan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, namun perlu ditegaskan bahwa setiap tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan dalam pemilihan umum telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mana Tergugat juga terikat dengan tahapan, program dan jadwal tersebut;-----
- bahwa dengan demikian terhadap tanggapan/jawaban Bawaslu Kabupaten Wajo atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat atas kedua terbitnya kedua objek sengketa *a quo* berupa Surat Bawaslu Kabupaten Wajo Nomor 0182/SN.21/PM.07.02/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019 (*vide* Bukti P-4; T-4), dan Surat Bawaslu Kabupaten Wajo Nomor 0197/SN.21/PM.07.02/VIII/2019, tanggal 22 Agustus 2019 (*vide* Bukti P-7), Majelis Hakim menilai kedua surat dari Bawaslu Kabupaten Wajo tersebut telah dapat dikategorikan sebagai hasil upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat atas terbitnya kedua objek sengketa *a quo* untuk menjadi syarat Pengajuan Gugatan ke Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

- bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan terhadap kedua objek sengketa haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yakni 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima atau diumumkan, oleh karenanya penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat ialah:-----

- a. untuk objek sengketa 1, berdasarkan bukti P-4 dan P-19, dihitung mulai tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019, kemudian dihitung kembali mulai tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019; dan;-----

- b. untuk objek sengketa 2, berdasarkan bukti P-7, dihitung mulai tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019;-----

maka, pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara hanya Berwenang Mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum Setelah Seluruh Upaya Administratif Dilakukan dan Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;-----

- c. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*);-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pokok sengketa yang dipersoalkan Penggugat tidak jelas;-----

Halaman 61 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menilai kejelasan dari suatu Gugatan, maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan sekurang-kurangnya memuat: 1.) Identitas Penggugat dan/atau kuasanya berupa nama, kewarganegaraan, pekerjaan, dan tempat tinggal; 2.) Identitas Tergugat berupa nama jabatan dan tempat kedudukannya; dan 3.) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Gugatan Penggugat, ternyata Gugatan *a quo* telah memuat hal-hal tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;-----

d. Eksepsi mengenai Gugatan *Error in Persona*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat karena seharusnya yang memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan adalah Partai Hati Nurani Rakyat selaku Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Wajo;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil Eksepsi Tergugat tersebut di atas, diketahui esensi dari dalil Eksepsi *a quo* ialah mempersoalkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa prinsip 'hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan' (*geen belang geen actie*), secara tersirat tertuang dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;*-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN mengandung dua arti: “1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan”;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan memper-  
timbangkan kepentingan perlindungan proses (*het te beschermement belang*) dan  
kepentingan proses (*process belang*) dari Penggugat atas terbitnya objek  
sengketa 1 terlebih dahulu, yakni sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa 1 (*vide* Bukti P-  
1; Bukti T-1), diperoleh fakta hukum yakni Penggugat merupakan pihak yang  
dituju secara langsung oleh Keputusan *a quo*, yang mana hal tersebut berakibat  
hukum tidak diikutsertakannya Penggugat dalam Pemeringkatan Calon Ang-  
gota DPRD Kabupaten Wajo hasil Pemilihan Umum 2019, sehingga secara  
kepentingan nilai, Penggugat memiliki kepentingan nilai atas terbitnya objek  
sengketa 1 *a quo*, sedangkan untuk kepentingan prosesnya pun Penggugat  
berhak mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena ia dituju  
langsung oleh objek sengketa 1 (*vide* Bukti P-1; Bukti T-1), dan Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum  
tidak memberikan hak gugat tersebut kepada pihak Partai Politik yang  
menaungi calon anggota DPRD yang merasa dirugikan, oleh karenanya  
Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan atas terbitnya  
objek sengketa 1 sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Eksepsi Tergugat mengenai  
kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan atas terbitnya objek sengketa 2  
(*vide* Bukti P-2; T-3), Majelis Hakim menilai hal tersebut telah berkaitan erat  
dengan pengujian keabsahan dari penerbitan objek sengketa 1 yang akan  
dipertimbangkan dalam pokok sengketa, sehingga dalil Eksepsi Tergugat terkait  
dengan kepentingan Penggugat atas terbitnya objek sengketa 2 tidaklah  
bersifat ekseptif dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap Eksepsi Tergugat  
mengenai Gugatan *Error in Persona* tidaklah beralasan hukum, sehingga  
haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-eksepsi Tergugat telah ditolak  
untuk seluruhnya, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa;-----

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.





## II. Dalam Pokok Sengketa:-----

Menimbang, bahwa esensi Gugatan Penggugat serta dalam Replik yang diajukan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan alasan yang pada pokoknya adalah objek sengketa bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya dan Dupliknya telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh para pihak, sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat merupakan Anggota Partai Hati Nurani Rakyat di Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Wajo dengan Nomor Kartu Anggota 73.13.03.2009.01488 (*vide* Bukti P-24);-----
2. Bahwa Penggugat merupakan Peserta Pemilihan Umum yakni Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo Daerah Pemilihan 5 DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-9);-----
3. Bahwa Penggugat meraih suara tertinggi yakni sebanyak 3.850 (tiga ribu delapan ratus lima puluh) suara dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo Daerah Pemilihan 5 dari Partai Hati Nurani Rakyat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*vide* Bukti P-9 dan P-10);-----
4. Bahwa Penggugat menjadi terpidana yang dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 185/Pid.Sus/2017/PN.SKG (*vide* Bukti P-13 = T-6) *jjs.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 285/PID/2018/ PT.MKS (*vide* Bukti P-14 = T-7), dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3034 K/Pid.Sus/2018 (*vide* Bukti P-15 = T-8) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak saat Putusan Mahkamah Agung tersebut dibacakan yakni tanggal 28 Februari 2019;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat menjalani pemidanaan penjara sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 (*vide* Bukti T-10 dan T-12, serta P-16);-----
6. Bahwa objek sengketa 1 diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2019 (*vide* Bukti P-1; T-1);-----
7. Bahwa setelah objek sengketa 1 diterbitkan, Tergugat menetapkan Saudari Andi Lilis Sumarni, SE sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo (*vide* Bukti P-11; T-2, dan berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Ir. A. Rafiuddin) pada tanggal 22 Juli 2019 pula, yang selanjutnya digantikan oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan sebagaimana objek sengketa 2 (*vide* Bukti P-2; T-3);----
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wajo melalui Putusan Nomor 004/LP/PL/ADM/Kab.Wajo/27.20/VIII/2019, tanggal 2 September 2019, menyatakan pada pokoknya Andi Lilis Sumarni, SE tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan memerintahkan Tergugat agar tidak menetapkannya sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo (*vide* Bukti P-23, dan tidak dibantah oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil Gugatan Penggugat, inti dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menentukan bahwa esensi permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 52 ayat (1) adalah sebagai berikut:-----

1. aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;-----
2. aspek prosedur penerbitan objek sengketa;-----
3. aspek substansi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi persoalan hukum di atas terkait keabsahan objek sengketa 1 (*vide* Bukti P-1; T-1) terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan objek sengketa 2 (*vide* Bukti P-2; T-3), sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menentukan pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota berwenang untuk melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Dalam Pemilihan Umum, menentukan pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota, dalam hal terdapat calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 *a quo* (vide Bukti P-1; T-1) merupakan Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo (Tergugat) selaku Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/kota pada tanggal 22 Juli 2019, yang mana berisikan penetapan atas nama Penggugat sebagai calon yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan tidak diikutsertakan dalam pemeringkatan suara sah dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11; T-2, serta berkesesuaian dengan keterangan Saksi Ir. A. Rafiuddin, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 Tergugat menetapkan saudari Andi Lilis Sumarni, SE., yang memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Kedua sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Dapil 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, objek sengketa 1 *a quo* diterbitkan Tergugat dalam rangka menetapkan Penggugat sebagai calon yang tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wajo, dan kemudian digantikan dengan saudari Andi Lilis Sumarni, SE., yang memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Kedua sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo Dapil 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa 1 *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa 1 *a quo* yang dilakukan baik secara alternatif maupun kumulatif, sebagai berikut:-----

Halaman 66 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum *presumption justae causa* dalam peraturan perundang-undangan bahwa suatu peraturan tetap dianggap sah sampai dinyatakan sebaliknya, yang dalam hal ini Peraturan KPU menjadi kewenangan absolut Mahkamah Agung untuk mengujinya, maka ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum masih tetap berlaku sampai dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung selaku lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sesuai Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jis.* Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggunakannya sebagai batu uji (*toetsingsgronden*) dalam sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, mengatur sebagai berikut:-----

- (1) Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang:-----
  - a. meninggal dunia;-----
  - b. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;-----
  - c. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau;-----
  - d. terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan menuangkan ke dalam berita acara;-----
- (2) Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:-----





- a. calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- b. calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara;-----
- c. calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan; dan/atau;-----
- d. calon yang masih berstatus sebagai anggota DPRD dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang mengajukan calon bersangkutan.;-----

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang Partai Politik memperoleh kursi dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan memperoleh peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sesuai jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik yang bersangkutan.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.SKG (*vide* Bukti P-13 = T-6) *jls.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 285/PID/2018/PT.MKS (*vide* Bukti P-14 = T-7), dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3034 K/Pid.Sus/2018 (*vide* Bukti P-15 = T-8) yang dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan Penjara, yang mana berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak saat Putusan Mahkamah Agung tersebut dibacakan yakni tanggal 28 Februari 2019, serta Penggugat telah menjalani pemidanaan penjara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung *a quo* mulai dari tanggal 25 April 2019 sampai dengan 23 Agustus 2019 (*vide* Bukti T-10 dan T-12, serta P-16);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, dan tidak dibantah oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 02 Mei 2019, Pukul 02.30 WITA, Tergugat menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon untuk setiap Daerah Pemilihan di Kabupaten Wajo;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 dan T-10, diperoleh fakta hukum yakni Tergugat menyampaikan surat permintaan keterangan eksekusi atas nama Penggugat, tanggal 06 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Wajo, dan selanjutnya Tergugat mendapatkan jawaban, berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Wajo, tanggal 07 Mei 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah dieksekusi/dimasukkan ke dalam Rutan Sengkang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 dan T-12, diperoleh fakta hukum, Tergugat menyampaikan surat permintaan keterangan keberadaan Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Sengkang, tanggal 07 Mei 2019, dan selanjutnya Tergugat mendapatkan jawaban, berdasarkan surat dari Kepala Rumah Tahanan Negara Sengkang tanggal 08 Mei 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah berada di Rutan Kelas II B Sengkang tanggal 25 April 2019 dan akan selesai menjalani pidananya (bebas) tanggal 23 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-13, diperoleh fakta hukum yakni Tergugat menyampaikan surat permohonan konsultasi dan petunjuk tertulis terkait status Penggugat sebagai calon Anggota DPRD sebagai terpidana, tanggal 19 Mei 2019, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulsel;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 dan T-16, dan tidak dibantah oleh Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, melalui surat tanggal 10 Juli 2019, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, melalui surat tanggal 22 Juli 2019, memberikan petunjuk kepada Tergugat untuk tidak mengikutsertakan Penggugat dalam pemeringkatan suara sah dan dituangkan dalam Berita Acara Model E dilengkapi dengan alasan pembatalan keikutsertaan Penggugat, serta dituangkan dalam konsideran Keputusan Tergugat tentang Penetapan Calon Terpilih;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 *a quo* (*vide* Bukti P-1; T-1) diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11; T-2, diperoleh fakta hukum yakni pada tanggal 22 Juli 2019, Tergugat menetapkan Saudari Andi Lilis Sumarni, SE., sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Dapil 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:-----

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta dihukum pidana Penjara selama 4 (empat) bulan, berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum, yakni Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.SKG (*vide* Bukti P-13 = T-6) *jls.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 285/PID/2018/ PT.MKS (*vide* Bukti P-14 = T-7), dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3034 K/Pid.Sus/2018 yang mana berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak saat Putusan Mahkamah Agung tersebut dibacakan yakni tanggal 28 Februari 2019 (*vide* Bukti P-15 = T-8);-----
- bahwa Penggugat menjalani pemidanaan penjara di Rutan Kelas II B Sengkang mulai dari tanggal 25 April 2019 sampai dengan 23 Agustus 2019 (*vide* Bukti T-10 dan T-12, serta P-16);-----
- bahwa objek sengketa 1 *a quo* (*vide* Bukti P-1; T-1), diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Juli 2019, dalam rentang waktu setelah penetapan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon untuk setiap Daerah Pemilihan di Kabupaten Wajo pada tanggal 02 Mei 2019, dan sebelum penetapan Saudari Andi Lilis Sumarni, SE., pada tanggal 22 Juli 2019, sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Dapil 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa terkait ketentuan pengecualian bagi terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b *jo.* ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, baik ahli dari Penggugat maupun Tergugat telah memberikan keterangannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ahli Penggugat yakni Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ialah pengecualian bagi terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum berkaitan dengan kemampuan/kesanggupan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan, sehingga meskipun calon anggota Dewan berstatus terpidana, namun yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan fungsinya, ketentuan tersebut tidaklah dapat diterapkan, sedangkan ahli Tergugat yakni Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H., memberikan keterangan yang pada pokoknya yakni pengecualian bagi terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, haruslah tercantum dalam putusan pidananya yaitu pidana percobaan;-----

Menimbang, bahwa atas kedua keterangan ahli tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H., yakni terhadap ketentuan pengecualian bagi terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, haruslah dimaknai pidana percobaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan menjalani pidana penjara mulai dari tanggal 25 April 2019 sampai dengan 23 Agustus 2019, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, sehingga tindakan Tergugat untuk menyatakan Penggugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum 2019 telah tepat, dengan demikian penerbitan objek sengketa 1 *a quo* telah sesuai, baik secara prosedur maupun substansi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat fakta hukum yang dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa 1 *a quo*, sehingga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa 1 bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa 1 (*vide* P-1; T-1) telah sesuai, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga tindakan Tergugat yang menetapkan Penggugat sebagai calon yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo dan tidak diikutsertakan dalam pemeringkatan suara sah dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo telah tepat, dan atas dasar hal itu pula terhadap dalil-dalil Penggugat yang mempersoalkan keabsahan objek sengketa 2 (*vide* P-2; T-3) tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa *in litis*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar untuk memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi:-----
  - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa:-----
  1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 228.000,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, oleh SUGIYANTO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H., dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YULIUS DASE, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.**

**SUGIYANTO, S.H., M.H.**

Ttd.

**M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**YULIUS DASE, S.H.**

Halaman 73 dari 74 halaman Putusan Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara Nomor: 68/G/2019/PTUN.Mks.:-----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	66.000,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	12.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	228.000,-
Terbilang	:	(Dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah).	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)